



LOGO DIKTI IX

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX  
SULSEL, SULBAR DAN SUL TENGGARA  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS  
MERDEKA (MBKM)

NOMOR: .....

NOMOR: .....

Pada hari ini tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat 03-6-2024) bertempat di Makassar, yang bertandatangan dibawah ini:

1. ANDI LUKMAN : selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Sulawesi Selatan, SulBar, Sul Teng yang berkedudukan di jalan Bung Nomor 35 Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LLDIKTI IX Sultan Batara, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H.BASRA : selaku Pj. Bupati Sidenreng Rappang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6622 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi

| Pihak Kedua | Pihak Kesatu |
|-------------|--------------|
|             |              |

Selatan yang berkedudukan di Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 1, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA PIHAK telah menyelenggarakan kerja sama pendahuluan melalui Nota Kesepahaman antara LLDIKTI IX dan Pemerintah Kabupaten Sidrap..... tentang .....Nomor: ..... dan Nomor: ...../LLDIKTI X-MOU/...../2023 tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh tiga;
- b. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Permendikbud n0 3 tahun 2023
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

| Pihak Kedua | Pihak Kesatu |
|-------------|--------------|
|             |              |

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Mendikbud No. 74 /P/2021 tentang Pengakuan SKS Pembelajaran kampus Merdeka.
9. PP Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Lulusan Perguruan Tinggi.
10. Pedoman Penyelenggaran MBKM.

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill, maupun hard skill agar lebih siap dan relevan Dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Merdeka Belajar adalah program kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI) yang dicanangkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kabinet Indonesia Maju;
3. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek

| Pihak Kedua | Pihak Kesatu |
|-------------|--------------|
|             |              |

kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik

4. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kegiatan yang dilakukan untuk minimal 20 SKS di luar program studi.
5. Kegiatan Kampus Mengajar adalah pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.
6. Magang adalah salah satu program Merdeka Belajar yang diselenggarakan secara terpadu oleh lembaga pendidikan dan lembaga atau instansi terkait dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau mentor atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu; dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
7. Praktisi mengajar adalah Program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia agar lulusan perguruan tinggi lebih siap untuk masuk ke dunia kerja.
8. KKN Tematik/Proyek Desa yaitu suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi),
9. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta

| Pihak Kedua | Pihak Kesatu |
|-------------|--------------|
|             |              |

pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

10. Riset : Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi.
11. Proyek kemanusiaan : Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi "*foot soldiers*" dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya
12. Studi Independent yaitu untuk mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. Dan Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam rangka Peningkatan Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi melalui Bentuk Kegiatan BKP MBKM.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dan mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh PIHAK KEDUA.

## Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. pengelolaan pengaduan masyarakat;

| Pihak Kedua | Pihak Kesatu |
|-------------|--------------|
|             |              |

- d. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

##### Pasal 4

- (1) Praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA di PIHAK KESATU;
- (2) Penelitian bersama oleh PARA PIHAK;
- (3) Penyelenggaraan kuliah umum, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (4) Pendidikan, pelatihan, dan advokasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat;

### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

##### Pasal 5

- (1) Tujuan kegiatan magang yaitu memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*), Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya);
- (2) Prosedur kegiatan meliputi:
  - a. PIHAK KEDUA menyusun program MBKM bersama PIHAK KESATU, baik isi/konten maupun kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses kegiatan MBKM;
  - b. PIHAK KEDUA menugaskan dosen pembimbing magang yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan MBKM, dan dosen

| Pihak Kedua | Pihak Kesatu |
|-------------|--------------|
|             |              |

- pembimbing magang melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi;
- c. PIHAK KESATU menyediakan Dosen pendamping Lapangan, supervisor/ mentor/ *coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama kegiatan MBKM;
  - d. Dosen pembimbing lapangan secara bersama supervisor tempat magang melakukan penilaian capaian mahasiswa selama kegiatan MBKM;
  - e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM sesuai arahan PIC, supervisor Dosen Pendamping Lapangan, Mentor dan dosen pembimbing;
  - f. Mahasiswa menjadi bagian dari suatu tim dan terlibat secara aktif dalam kegiatan tim;
  - g. Mahasiswa mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan;
  - h. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 1 bulan sekali;
  - i. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan serta mempresentasikan laporan diakhir kegiatan MBKM kepada PIC, DPL, supervisor dan dosen pembimbing.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

PASAL 6

- (1) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menunjuk narahubung dalam Pengelolaan Pengaduan masyarakat.
- (2) PIHAK KESATU dalam menerima laporan masyarakat, mengkoordinasikan kepada narahubung PIHAK KEDUA secara lisan atau tulisan.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender tidak menindaklanjuti laporan masyarakat yang sudah dikoordinasikan, maka PIHAK KESATU akan menindaklanjuti laporan dimaksud.

| Pihak Kedua | Pihak Kesatu |
|-------------|--------------|
|             |              |

- (4) Apabila PIHAK KESATU menerima laporan yang membutuhkan proses penyelesaian secara cepat maka PIHAK KESATU dapat menindaklanjuti laporan secara langsung tanpa berkoordinasi terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KESATU dapat merahasiakan identitas pelapor kepada PIHAK KEDUA pada saat menindaklanjuti laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

#### Bagian Keempat Pencegahan Maladministrasi

##### Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA .....bersedia menyusun, memenuhi dan melaksanakan kegiatan MBKM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Standar Pelaksanaan BKP MBKM, PARA PIHAK sepakat bekerja sama untuk melakukan kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan BKP sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan dan kebutuhan.

#### Bagian Kelima Pertukaran Informasi Data

##### Pasal 8

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran informasi/data dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pertukaran Informasi/ data dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari salah satu PIHAK.

| Pihak Kedua | Pihak Kesatu |
|-------------|--------------|
|             |              |

Bagian Keenam  
Kegiatan Lain yang Disepakati

Pasal 9

- (1) Studi banding/ observasi mengenai model dan sistem pengawasan pelaksanaan BKP MBKM yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sidrap
- ~~(2) Praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di Pemerintah kabupaten sidrap~~
- ~~(3) Penelitian bersama oleh para pihak;~~
- ~~(4) Penyelenggaraan kuliah umum, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus dan kegiatan ilmiah lainnya;~~
- ~~(5) Pendidikan, pelatihan, dan advokasi tentang pelaksanaan MKBM.~~

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KESATU wajib:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Program Kegiatan (Bentuk Kegiatan Pembelajaran) BKP MBKM sesuai kapasitas;
  - b. menyediakan supervisor/ mentor/ *coach* / pendamping Lapangan yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa PIHAK KEDUA selama kegiatan MBKM;
  - c. menginformasikan dan mengoordinasikan kepada PIHAK KESATU terkait tindak lanjut atas laporan masyarakat;
  - d. menindaklanjuti laporan masyarakat yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU berhak :
  - a. melakukan seleksi penerimaan mahasiswa atau peserta magang sesuai dengan Pedoman Magang yang berlaku di lingkungan PIHAK KESATU;

| Pihak Kedua | Pihak Kesatu |
|-------------|--------------|
|             |              |

- b. menerima dan/atau memberikan pelatihan, dan advokasi tentang pelayanan publik; dan
  - c. menindaklanjuti laporan masyarakat yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. membentuk serta memberikan pendampingan terhadap program MBKM dilingkungan PIHAK KEDUA;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KEDUA wajib:
- a. menyusun program MBKM bersama PIHAK KESATU;
  - b. menugaskan dosen pembimbing magang yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan MBKM, dan dosen pembimbing magang melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi;
  - c. mengikuti Pedoman MBKM dan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan MBKM :
  - d. memberikan informasi dan/atau data yang diminta oleh PIHAK KESATU secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan seminar, kuliah umum dan/bentuk lainnya; dan
- (4) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KEDUA berhak :
- a. mengirimkan permohonan dan mahasiswa untuk melaksanakan magang di lingkungan PIHAK KESATU;
  - b. menerima koordinasi dari PIHAK KESATU atas laporan masyarakat;
  - c. menerima dan/atau memberikan sosialisasi dan publikasi bersama tentang pelayanan publik kepada masyarakat bersama dengan PIHAK KESATU; dan
  - d. membentuk serta menerima pendampingan terhadap kegiatan Bentuk kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM dilingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 11  
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

| Pihak Kedua | Pihak Kesatu |
|-------------|--------------|
|             |              |

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Nota Kesepakatan Nomor..... dan Nomor ..... berakhir dan terhadapnya tidak dilakukan perpanjangan maka Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diperpanjang dan dinyatakan berakhir.

#### Pasal 12

##### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

#### Pasal 13

##### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 14

##### KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, atau melalui

| Pihak Kedua | Pihak Kesatu |
|-------------|--------------|
|             |              |

surat pos tercatat, surat elektronik, atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : .....  
Alamat : .....  
Telepon/Faks : .....  
Email : .....  
Website : [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang,  
Alamat : Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.  
1, Kelurahan Arawa Kecamatan Wattang Pulu  
Kabupaten Sidenreng Rappang.  
Telepon/Faks : (0421) 3590011  
Email : [bagkerjasamasidrap@gmail.com](mailto:bagkerjasamasidrap@gmail.com)  
Website :

- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu PIHAK, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 15

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat, dan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

| Pihak Kedua | Pihak Kesatu |
|-------------|--------------|
|             |              |

- (1) PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 17

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 18

##### ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 19

##### KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK yang terjadi di wilayah kerja PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada PIHAK lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

| Pihak Kedua | Pihak Kesatu |
|-------------|--------------|
|             |              |

Pasal 20

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel PARA PIHAK, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

ANDI LUKMAN

H. BASRA

| Pihak Kedua | Pihak Kesatu |
|-------------|--------------|
|             |              |